

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP MANDI SAFAR PADA
BULAN SAFAR DI DESA POROAN KECAMATAN LAMALA
KABUPATEN BANGGAI**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

OLEH

Fahriyandi. Sailama
NIM. 15.3.08.0003

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP MANDI SAFAR PADA BULAN SAFAR DI DESA POROAN KECAMATAN LAMALA KABUPATEN BANGGAI** adalah benar hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 27 September 2019 M
27 Muharram 1441 H

Penulis



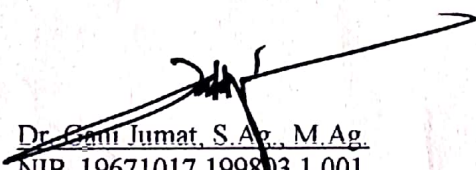
Fahriyandi Sailama
NIM: 153080003

HALAMAN PERSETUJUAN

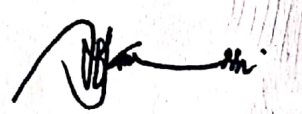
Nama : Fahriyandi. Sailama
NIM : 15.3.08.0003
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi
Safar Pada Bulan Safar Di Desa Poroan Kecamatan
Lamala Kabupaten Banggai

Telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi pada tanggal 04 November 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pembimbing I


Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

Pembimbing II


Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
NIP. 19821212 201503 1 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

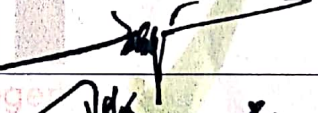
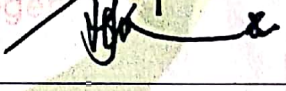

Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Saudara Fahriyandi Sailama NIM. 153080003 dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Safar Pada Bulan Safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 4 November 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dengan beberapa perbaikan.

Palu, 20 November 2019 M.
23 Rabiul Awal 1441 H.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Wahyuni, S.H., M.H.	
Penguji I	Prof. Dr. Rusli, M.Soc.Sc.	
Penguji II	Ahmad Arief, Lc., M.H.I.	
Pembimbing I	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	
Pembimbing II	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19671017 1998031 001

Ketua
Jurusan Perbandingan Mazhab



Wahyuni S.H., M.H.
NIP. 19891120 201801 2 002

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ
وَأَلَاةٍ ، أَمَّا بَعْدُ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis (Lukman Sailama dan Rosmina Sene) yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Dr. H. Abidin, M.Ag. selaku wakil rektor bidang akademik dan pengembangan lembaga, Dr. H. Kamarudin, M.Ag. selaku wakil rektor bidang administrasi umum perencanaan dan keuangan, Drs. H.

Iskandar, M.Sos.I. selaku wakil rektor bagian kemahasiswaan dan kerjasama, dan beserta segenap pegawai rektorat IAIN Palu, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I. selaku wakil dekan fakultas syariah bidang akademik dan pengembangan kelembagaan, Drs. Sapruddin. M.Hi. selaku wakil dekan fakultas syariah bidang administrasi umum perencanaan dan keuangan, Dr. Ermawati, S.Ag, M.Ag. selaku wakil dekan fakultas syariah bidang kemahasiswaan dan kerjasama yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Heru Susanto, Lc., M.H.I. selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Ibu Wahyuni, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Hamiyuddin M.H. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan IAIN Palu, yang dengan ikhlas memberikan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.

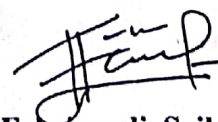
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palu dan seluruh stafnya yang telah membantu meminjamkan literatur yang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Sofyan Syah Ismail selaku Kepala Desa Poroan beserta staf, Bapak Talib Gilim, yakub kaning selaku tokoh adat, Bapak Sunarto Disa selaku tokoh agama, Ibu Surya Maod selaku tokoh wanita yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan berbagai data dalam penyusunan skripsi ini.
9. Saudara-saudaraku yang tersayang dan juga teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab IAIN Palu, sahabat-sahabat saya (Dayat, Ichan, Sofyan, Siyam, Dhani, Andrhy, Rasyd, Zikra, Hasbi, Amri, Mardatila Toarima) yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palu, 27 september 2019 M
27 muharram 1441 H

Penulis/Peneliti



Fahriyandi. Sailama
NIM: 153080003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	4
E. Garis-garis Besar Isi.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Sumber Hukum Islam	9
C. Adat dalam hukum Islam	21
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Kehadiran Peneliti.....	32
D. Data dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum tentang Desa Poroan Kecamatan Lamal Kabupaten Banggai	39
B. tata cara pelaksanaan tradisi mandi safar pada bulan safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai	42

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Safar Pada Bulan Safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai.....	48
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Surat Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat keterangan SK skripsi
3. Surat Izin Meneliti
4. Daftar Nama Informan
5. Surat Keterangan Selesai Meneliti
6. Dokumentasi
7. Riwayat hidup

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Penduduk	42
--	----

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Wawancara dengan bapak Sunarto Disa
selaku tokoh Agama Poroan.....
2. Gambar 1.2 Wawancara dengan bapak Samuhu
Burahima (ketua BPD).....
3. Gambar 1.3 Wawancara dengan masyarakat Desa Poroan.....

ABSTRAK

Nama : Fahriyandi Sailama
NIM : 15.3.08.0003
Judul Skripsi : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Safar Pada Bulan Safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai**

Fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah: “Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Safar Pada Bulan Safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai”. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana proses pelaksanaan tradisi mandi safar pada bulan safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai. Dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi mandi safar pada bulan safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan penelitian lapangan. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi dan wawancara langsung kepada informan yaitu Kepala Desa dan beberapa tokoh agama serta dokumentasi. Sumber data yang dijadikan bahan pembahasan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diambil langsung dari objek penelitian dan data sekunder yaitu data penunjang yang diambil dari literatur dan dokumen yang sebelumnya sudah ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pelaksanaan mandi safar tersebut dilaksanakan pada bulan safar. Salah satu dari masyarakat menyampaikan amanah yang diberitahukan dari pemangku adat dan disampaikan di mesjid Desa agar masyarakat dapat mengetahui akan dilaksanakannya tradisi mandi safar. Masyarakat tidak begitu dipaksakan dalam mengikuti tradisi mandi safar, orang non muslim yang mau ikut serta dalam tradisi tersebut diperbolehkan oleh pemangku adat dan masyarakat setempat. Tradisi tersebut dilaksanakan di air sungai yang berada di Desa Poroan dan syarat air harus bersih. Dan di air sungai itulah masyarakat Desa Poroan mandi baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan masyarakat Desa Poroan melakukan tradisi mandi safar selain diyakini untuk menjauhkan musibah, masyarakat Desa Poroan juga meminta berkah dalam hidup serta diberikan kedamaian dan ketentraman dalam bermasyarakat, yang dipanjatkan dalam do’a melalui mandi safar.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menegaskan bahwa tradisi mandi safar di Desa Poroan merupakan tradisi atau adat yang tidak boleh dilaksanakan karena ulama sepakat menolak adat atau *urf* dalam menyeleksi *adat* atau *tradisi* lama karena secara jelas bertentangan dengan hukum *syara’* harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak. Adat dalam bentuk ketiga ini dikelompokkan kepada adat atau *urf* yang *fasid* (merusak). Oleh karena itu peneliti menganggap bahwa tradisi mandi safar yang dilaksanakan di Desa Poroan tergolong tradisi atau adat lama yang pada prinsipnya dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakanya lebih besar.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam diturunkan sebagai agama yang membawa rahmat untuk umat manusia dan sekalian alam, Islam sangat toleran dalam mengatur perkara-perkara hidup manusia. Di Negara Indonesia Islam merupakan salah satu agama yang dianut oleh mayoritas warga Negara Indonesia, dimana pada awal kedatangannya meskipun banyak mendapat tantangan dari berbagai pihak, namun banyak pula Raja-raja yang berkuasa pada waktu itu maupun penduduk negeri yang menerima secara terbuka, karena metode penerapan syariat Islam dilakukan secara bertahap dan tidak kaku. Dalam artian bahwa penyebar Islam dalam penyampaian dakwahnya menyesuaikan dengan pemahaman masyarakat yang belum memiliki landasan keimanan yang kokoh serta pengetahuan yang belum memadai.

Adapun penyelenggaraan upacara tradisional sangat penting artinya bagi pembinaan sosial budaya anggota masyarakat yang bersangkutan, antara lain karena salah satu fungsinya adalah sebagai pengukuhan norma-norma serta nilai-nilai budaya yang telah berlaku secara turun temurun. Norma-norma serta nilai-nilai budaya tersebut ditampilkan dengan peragaan secara simbolis dalam bentuk upacara dengan tahapan-tahapannya yang dilakukan dengan penuh hikmat oleh segenap warga masyarakat yang mendukungnya, dan dirasakan sebagai bagian yang integral dan akrab serta komunikatif dalam kehidupan kulturalnya, sehingga dapat membangkitkan rasa aman bagi setiap warga dalam hidup bermasyarakat, tidak merasa kehilangan arah serta pegangan dalam menentukan sikap dan tingkah

laku sehari-hari rasa solidaritas antara sesama warga dalam penyelenggaraan upacara menjadi lebih tebal.¹

Umat Islam bukanlah umat yang kacau balau tanpa aturan. Namun, umat Islam adalah umat yang berpegang pada akidah dan syariat. Fiqhi adalah perangkat yang mengatur peran peradaban umat Islam dengan hukum-hukum syariat. Sehingga, peran peradaban yang dijalankannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Islam dan yang diperintahkannya. Gerakannya pun ditujukan untuk kepentingan Islam dan dengan cara yang Islami pula. Dengan demikian, fiqhi tidak sekedar memberikan aturan-aturan hukum individual dan keluarga, namun ia mencakup kehidupan sosial, politik, konstitusi, keuangan, internasional, dan seluruh bidang kehidupan.²

Di Indonesia terdapat berbagai macam upacara adat, diantaranya adalah upacara adat yang biasa dilakukan oleh salah satu warga yang berada di daerah sulawesi tengah, yaitu warga Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai. Dimana pelaksanaan mandi safar tersebut dilaksanakan pada bulan safar. Salah satu dari masyarakat menyampaikan amanah yang diberitahukan dari pemangku adat dan disampaikan di mesjid desa agar masyarakat dapat mengetahui akan dilaksanakannya tradisi mandi safar. Masyarakat tidak begitu dipaksakan dalam mengikuti tradisi mandi safar, orang non muslim yang mau ikut serta dalam tradisi tersebut diperbolehkan oleh pemangku adat dan masyarakat setempat. Tradisi tersebut dilaksanakan di air sungai yang berada di desa Poroan dan syarat

¹Zaiful Anwar, departemen pendidikan dan kebudayaan, *upacara turun mandi anak secara tradisional Minangkabau di daerah Sumatra Barat*, (Jakarta: 1991/1992), 2.

²Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Praktis*, (Jakarta: gema insani press, 2002), 7-8

air harus bersih. Dan di air sungai itulah masyarakat desa poroan mandi baik laki-laki maupun perempuan.

Tujuan masyarakat Desa Poroan melakukan tradisi mandi safar selain diyakini untuk menjauhkan musibah, masyarakat Desa Poroan juga meminta berkah dalam hidup serta diberikan kedamaian dan ketentraman dalam bermasyarakat, yang dipanjatkan dalam do'a melalui mandi safar. Hal ini memberikan suatu ketertarikan kepada penulis untuk melakukan suatu penelitian tentang bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi mandi safar dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi mandi safar pada bulan safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai.

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

Memperhatikan uraian yang telah dikemukakan terdahulu maka dapat dikemukakan rumusan masalah yang akan menjadi sasaran inti dalam batasan permasalahan agar pembahasan tidak begitu meluas dalam pembahasan skripsi ini, yaitu bagaimana perspektif ushul fiqh (*urf*) terhadap tradisi mandi safar pada bulan safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis mengemukakan sub permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi mandi safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai ?
2. Bagaimana perspektif ushul fiqh (*urf*) terhadap tradisi mandi safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi mandi safar dan tata cara pelaksanaan tradisi mandi safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai;
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap tradisi mandi safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

- a. Secara ilmiah, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya *hasanah* pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu *Syari'ah*, Khususnya yang berkaitan dengan hukum adat;
- b. Secara Praktis, selain sebagai bahan masukan bagi pelengkap referensi maupun bahan perbandingan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dibidang yang bersama. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan sumbangsi dalam pemberdayaan hukum Islam bagi masyarakat muslim Khususnya di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai. Untuk mewujudkan masyarakat yang *religius*, yang berpedoman pada syari'at Islam.

D. Penegasan Istilah

1. Perspektif hukum Islam yaitu cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan.³

³www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/

Hukum Islam adalah merupakan suatu aturan-aturan dalam Islam yang digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan umat Islam baik individu maupun masyarakat.⁴

Secara sederhana hukum Islam adalah semua ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah yang kini terdapat di dalam Alqur'an dan penjelasan Nabi Muhammad dalam kedudukan beliau sebagai Rasulullah, yang kini dapat di baca dalam kitab-kitab hadits.⁵

2. Tradisi mandi safar

Tradisi mandi safar adalah kebiasaan yang dilakukan warga Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai, kebiasaan itu mereka lakukan pada waktu bulan safar sebagai bentuk permintaan agar dijauhkan dari marabahaya atau musibah dan memintah berkah serta kesejahteraan dalam bermasyarakat yang dipanjatkan melalui mandi safar secara berjamaah di mata air di Desa tersebut.

E. *Garis-garis Besar Isi*

Untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui topik pembahasan dalam skripsi ini, diantaranya mengacu pada latar belakang permasalahan yang dikemukakan secara umum dan keseluruhan dalam skripsi ini di uraikan gambarannya sebagai berikut:

Bab pertama, dipendahuluan penulis mengemukakan beberapa hal pokok dengan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah yang terdiri dari satu permasalahan serta tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya, penegasan

⁴Faturahman Djam, *Filsafat Hukum Islam*, (cet.I; Jakarta, Logas Wacana Ilmu, 1997), 12.

⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di Indonesia*, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 51

istilah sebagai uraian dari pengertian judul serta yang terahir adalah dengan memberi uraian garis-garis besar isi skripsi.

Bab kedua, menguraikan kajian pustaka sebagai kerangka acuan teoritis penelitian tentang hukum Islam dan tradisi, hubungan hukum Islam dan tradisi dan kedudukan tradisi dalam hukum Islam.

Bab ketiga, penulis memaparkan metode penelitian sebagai syarat mutlak keilmiahan penelitian ini, yang terdiri dari uraian tentang pendekatan kualitatif kemudian alasan-alasan singkat yang menunjang dalam skripsi ini. kemudian rancangan penelitian dengan melihat rancangan apa yang digunakan dalam penelitian, selanjutnya lokasi penelitian dan kehadiran peneliti. Pada bab yang sama diuraikan pula tentang sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data serta pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian, gambaran umum tentang Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai, latar belakang dan tata cara pelaksanaan tradisi mandi safar pada bulan safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai, dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mandi safar pada bulan safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai.

Bab kelima, merupakan bab kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

1. Moh Safrin. Tinjauan hukum Islam terhadap upacara adat tanah di Desa Tuladenggi Sibatang Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong, (palu: 2016), tujuan masyarakat desa Tuladenggi Sibatang melakukan upacara adat tanah selain diyakini bisa menambah pendapatan mereka sehari-hari, masyarakat juga mengadakan upacara adat tanah ketika sedang ditimpa bencana alam atau dilanda wabah penyakit, karena masyarakat juga berkeyakinan bisa menghilangkan musibah yang sedang menimpa mereka dan sebagai bentuk permohonan maaf atas tindakan yang mereka lakukan sehingga mendatangkan bencana tersebut.¹

penelitian tersebut di atas memiliki perbedaan dengan tradisi mandi safar pada bulan safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala perbedaannya yaitu dari segi tujuan upacara adat di desa Tuladenggi salah satunya yaitu sebagai bentuk permohonan maaf atas tindakan yang mereka lakukan sehingga mendapat bencana. Berbeda dengan tradisi mandi safar yang dilaksanakan pada bulan safar di Desa Poroan salah satunya bertujuan untuk meminta doa agar dijauhkan dari marah bahaya dan kesejahteraan hidup bermasyarakat

2. Nurhayati Ladiku, persepsi masyarakat tentang tradisi mandi safar “studi di Desa Kota Jin Utara Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Pergeseran pada tradisi mandi safar dapat disimpulkan bahwa pada zaman modern

¹Moh Safrin., *Tinjauan hukum Islam terhadap upacara adat tanah di desa tuladenggi sibatang kecamatan taopa kabupaten Parigi Moutong*, (palu: 2016)

saat ini mandi safar di Desa Kota Jin Utara sudah terjadi pergeseran. Dilihat dari cara masyarakat mempersiapkan pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan ritual mandi safar. Masyarakat sekarang masih melakukan tradisi mandi safar akan tetapi ritualnya telah dibuat menjadi lebih modern lagi, masyarakat yang modern akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, namun pergeseran yang terjadi pada tradisi mandi safar ini, masyarakat tidak meninggalkan tradisi akan tetapi terjadi perubahan pada tradisi zaman dulu masuk pada zaman modern seperti sekarang ini. Di zaman yang modern ini kebanyakan para remaja tidak akan mengenal lagi tradisi mandi safar jika mereka tidak diberi pengetahuan tentang pentingnya ritual mandi safar yang setiap tahunnya mereka peringati.²

Penelitian tersebut diatas memiliki perbedaan dengan tradisi mandi safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai, perbedaannya yaitu dari segi penelitian, penulis hanya meneliti bagaimana persepsi atau pandangan masyarakat terhadap tradisi mandi safar di Desa Kota Jin Utara Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara yang semakin lama mengalami pergeseran dalam tata cara pelaksanaan. Berbeda dengan tradisi mandi safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala yang lebih meneliti terhadap tata cara pelaksanaan berdasarkan perspektif hukum Islam.

3. Al Asbihani, eksistensi tradisi mandi safar di Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis, Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui eksistensi atau keberadaan tradisi mandi safar setiap tahunnya dan untuk mengetahui upaya masyarakat dalam menjaga tradisi mandi safar, Tradisi yang

²Nurhayati ladiku, *persepsi masyarakat tentang tradisi mandi safar “studi di Desa Kota Jin Utara Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara*, (Gorontalo: 2015)

sudah berlangsung sejak lama ini dilaksanakan setiap tahun, tepatnya pada bulan safar hari Rabu Terakhir dalam hitungan tahun hijriah, Tradisi yang pelaksanaannya dengan cara mandi dengan tujuannya untuk menolak bala, atau mala petaka. Tradisi mandi safar di Desa Tanjung Punak merupakan marwah dan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sehingga harus dijaga kelestariannya. ritual mandi safar telah dibuat menjadi lebih modern lagi, namun tidak meninggalkan tradisi lama.³

Penelitian tersebut diatas, memiliki persamaan dan perbedaan dengan tradisi mandi safar yang dilaksanakan di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai. Persamaannya yaitu, memiliki tujuan yang sama untuk menolak bala, atau mala petaka. Sedangkan perbedaannya terdapat dari tujuan penelitian, dari penelitian diatas tersebut peneliti lebih cenderung untuk Mengetahui eksistensi atau keberadaan tradisi mandi safar setiap tahunnya dan untuk mengetahui upaya masyarakat dalam menjaga tradisi mandi safar. Sedangkan tradisi mandi safar yang dilaksanakan di Desa Poroan peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi mandi safar pada bulan safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai.

B. Sumber Hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal besar, karena Islam memiliki

³Al Asbihani, *eksistensi tradisi mandi safar di desa tanjung punak kecamatan rupa utara kabupaten bengkalis*, (Pekanbaru-Riau 2017).

sumber hukum dari Allah Dzat Yang Maha Mengetahui, yaitu Alqur'an.⁴

Hukum yang ada dalam Alqur'an selalu teraplikasi dalam segala sikap dan perbuatan Rasul yang disebut dengan hadist atau as-Sunnah. Jika kedua sumber hukum Islam tersebut tidak mencakup suatu masalah *furu'iyah*, maka *ra'yu* atau ijtihad menjadi sumber hukum setelah Alqur'an dan al-Sunnah.⁵

Dalam uraian berikut, secara ringkas dan hanya dilihat dari beberapa seginya saja, akan disebut sumber-sumber hukum Islam tersebut. Yaitu :⁶

1. Alqur'an

a. Definisi Alqur'an

Dari segi bahasa Alqur'an merupakan bentuk *mashdaar* dari kata *qara'a*,⁷ yang terambil dari *wajan fu'lan*, yang berarti "bacaan" atau apa yang tertulis padanya, *maqrû*, seperti terungkap dalam (QS. Al-Qiyamah [75] 17-18)

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۖ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۖ

Terjemahnya :

*Sesungguhnya atas tanggungan kami-lah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membaca. Apabila kami telah selesai membacaknya, maka ikutilah bacaannya itu.*⁸

Adapun secara terminologi adalah sebagai berikut:

⁴Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 9.

⁵Ibid

⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di Indonesia*, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 78.

⁷Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawir kamus Arab-Indonesia*, (ed. 2, cet. 14, surabaya: pustaka progressif: 1997), 1101.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Al-Jumanatul Ali)*, (CV Penerbit J-ART, 2004), 577.

Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, tertulis dalam mushaf, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surat al-Fatiha dan diakhiri dengan surat an-Nas.⁹

Alqur'an merupakan petunjuk bagi semua Umat Manusia, semua orang dari berbagai macam profesinya membutuhkan petunjuk dari Alqur'an. Ahli ekonomi, politik, *science*, dan sebagainya membutuhkan petunjuk dari Alqur'an. Petunjuk Alqur'an tersebut mampu memberikan jalan dan solusi bagi semua problematika yang dihadapi oleh umat manusia.¹⁰

Alqur'an merupakan sumber pertama dalam Islam dimana semua orang dapat merujuk (bersumber) kepada Alqur'an, karena dalam Alqur'an terdapat berbagai keyakinan kepada Allah (akidah), ilmu pengetahuan, nilai-nilai, tolok ukur kebenaran, ibadah, syair, ahlak dan sastra, undang-undang dan aturan. Semua itu diungkap dalam Alqur'an secara mendasar, dan as-Sunnah yang akan memperjelas dan memperinci keumuman Alqur'an.¹¹

Alqur'an mengungkap pula hakikat *ghaib*, hakikat jiwa, hakikat kehidupan, hakikat masyarakat, ketentuan-ketentuan Allah (*sunnatullah*), tanda-tanda kekuasaan-Nya dalam diri manusia dan alam yang manusia tidak merasa cukup mengetahui dan mengambil petunjuk darinya.¹²

⁹Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 10.

¹⁰Ibid

¹¹Ibid

¹²Ibid, 10-11.

Para ulama sepakat bahwa Alqur'an adalah sebagai *hujjah* (argumentasi) dalam segala tindakan, artinya segala sikap dan perilaku manusia harus sejalan dan seirama dengan tuntunan Alqur'an.¹³

b. Keistimewaan Alqur'an

Diantara keistimewaan yang dimiliki Alqur'an adalah sebagai berikut :

1. Kalam Allah (*kalamullah*). Alqur'an adalah murni kalam Allah tanpa ada keraguan sedikitpun. Bukan karya manusia dan tidak dapat diubah oleh manusia. Seluruh isi dalam Alqur'an seluruhnya bersumber dari Allah SWT dari mulai huruf *alif* sampai *ya*, bukan dari Jibril dan bukan dari Muhammad, mereka hanya penyampai dan penerima, kemudian disampaikan dan dijelaskan.¹⁴ Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam (QS. Al-Syu'arah' [26] : 192-195)

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ ﴿١٩٤﴾ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٩٥﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٦﴾

Terjemahnya :

*“dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar di turunkan oleh Tuhan semesta alam, dia di bawa turun oleh ar-Ruhul Amin (Jibril),(194)kedalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang diantara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas”.*¹⁵

2. Kemudahan untuk mempelajari dan menghafalnya Alqur'an merupakan kitab yang telah di mudahkan oleh Allah SWT, mudah dibaca, dipahami dan

¹³Ibid, 11

¹⁴Ibid, 12.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Al-Jumanatul Ali)*, (CV Penerbit J-ART, 2004), 375.

diamalkan tentunya bagi orang yang berkehendak mengamalkannya. Allah SWT tidak membebankan manusia untuk berkesusahan dan kesulitan.¹⁶ Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT yang terdapat dalam (QS. Al-Qamar [54] : 17)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿١٧﴾

Terjemahnya :

“Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur’an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran ?”¹⁷

3. Kemukjizatan

Diantara keistimewaan lain dari Alqur’an adalah mukjizat. Mukjizat adalah melemahkan orang-orang yang tidak meyakini bahwa Alqur’an bersumber dari Allah SWT. Hal ini sebagaimana perintah Allah kepada Rasul-Nya, Muhammad, untuk menantang kaum musyrik arab untuk mendatangkan perkataan yang serupa dengan Alqur’an (seluruh Alqur’an), atau mendatangkan sepuluh surat yang serupa Alqur’an atau satu surat saja. Akhirnya mereka pun kalah dan tidak berdaya membuatnya¹⁸. Hal ini pun direkam dan diabadikan dalam (QS. Al-Isra’ [17] : 88)

قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

¹⁶Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 13.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya (Al-Jumanatul Ali)*, 529.

¹⁸Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 13.

Terjemahnya :

“katakanlah, “sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Alqur’an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.”¹⁹

c. Kehujjahan Alqur’an

Alqur’an adalah syariat Islam yang bersifat menyeluruh. Ia merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syariat. Setiap peristiwa pasti terdapat hukumnya dalam Alqur’an. Seperti dikatakan oleh Ibnu Hazm bahwa setiap bab dalam *fiqh* pasti mempunyai landasan dalam Alqur’an yang dijelaskan oleh as Sunnah.²⁰ Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam (QS. Al-An’am [6] : 38)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya :

“dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam al-kitab, kemudian kepada tuhan-lah mereka dihimpunkan.”²¹

Tidak ada perselisihan pendapat diantara kaum muslimin tentang Alqur’an sebagai *hujjah* yang kuat dan sebagai sumber hukum pertama, karena Alqur’an bersumber dan datang dari sisi Allah SWT. Sebagai bukti bahwa tidak ada makhluk yang mampu

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya (Al-Jumanatul Ali)*, 291.

²⁰Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 19.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya (Al-Jumanatul Ali)*, 132.

membuat sesuatu yang serupa dengan Alqur'an.²² Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Isra' [17] : 88)

قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ
بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

Terjemahnya :

*"katakanlah, "sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Alqur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain."*²³

Hal ini terbukti dari keindahan dalam segala sisinya, lafadz-lafaznya tersusun dengan bagus, dan isi kandungannya mampu menyentuh hati para pendengarnya. Keindahan dan keagungan Alqur'an ini dapat dibuktikan melalui ilmu-ilmu bahasa (*balaghatul quran*), dan kandungannya mampu dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Tidak sedikit ulama-ulama kita yang paham ilmu kedokteran, fisika, matematika, dan teknologi karena pemahaman mereka terhadap Alqur'an.²⁴

2. As-sunnah

a. Definisi As-Sunnah

Kata sunnah (Arab, *al-sunnah*, bentuk pluralnya *al-sunnan*) secara etimologi mengandung makna "cara dan jalan hidup", baik yang berkualitas baik maupun buruk.²⁵

²²Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 19.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Al-Jumanatul Ali)*, 291.

²⁴Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 19.

²⁵Asnawi, M.Ag., *perbandingan ushul fiqh*, (ed. 1, cet. 2. Jakarta: Amzah, 2013), 38.

Secara terminologi, term *al-sunnah* digunakan untuk beberapa makna, yaitu: bagi kalangan ulama ahli hadis, sunnah berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, penggambaran citra fisik dan sikap, maupun hal-ihwal yang terjadi sebelum penobatan kerasulan beliau.²⁶

As-Sunnah menurut istilah *syar'i* adalah perkataan, perbuatan dan *takrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah SAW.²⁷

As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Alqur'an, sebagai penjelas dan memperinci alqur'an dan *mujmal*. hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Yang terdapat dalam (QS. An-Nahl [16] : 64)

وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya :

*“dan kami tidak menurunkan kepadamu al-kitab (Alqur'an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.”*²⁸

Dari definisi tersebut, *Sunnah* dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

1. Sunnah Qauliyah;
2. Sunnah Fi'liyah (perbuatan);
3. Sunnah Taqririyah (persetujuan).

²⁶Ibid

²⁷Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 21.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Al-Jumanatul Ali)*, 273.

Bukan hanya itu, *Sunnah* pula meliputi perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat dan *sirah* Rasulullah SAW yang terekam dalam kehidupan dan perjuangan Rasulullah SAW. Yang meliputi kumpulan perkataan, kejelasan hukum, ilmu pengetahuan, rahasia *din* (agama), hakikat wujud, kemuliaan ahlak, keindahan hukum, pendidikan, dan lain sebagainya.²⁹

b. Pembagian As-Sunnah

Sunnah dari segi sedikit atau banyaknya orang yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW di bagi kepada tiga bagian, yaitu *mutawatir*, *masyhur* dan *ahad*.

Sunnah mutawatir adalah segala sesuatu dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat yang menurut adat kebiasaan mustahil bersepakat untuk berdusta, kemudian dari sahabat-sahabat itu diriwayatkan pula oleh para *tabi'in* dan orang berikutnya dalam jumlah yang seimbang. Contoh hadis mutawatir adalah :

وحد ثنا محمد بن عبيد الغبري، حد ثنا أبو عونانة، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (رواه مسلم)

Artinya:

“memberitahukan kepada kami Muhammad Bin Ubaid Al-gubari dia berkata kepada kami Unanah dari Abu Husain dari Abu Salih dan Abu Hurairah dia berkata: bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda: maka barangsiapa membuat kebohongan terhadap saya denga sengaja, hendaklah ia menempati tempat duduknya di api neraka”. (HR. Muslim).³⁰

²⁹Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 21.

³⁰مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، صحيح مسلم (جزء ٤، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.س)، ١٠

Hadis mutawatir terbagi dua macam; hadis *mutawatir lafdzi* dan *mutawatir ma'nawy*. Hadits yang di riwayatkan oleh orang banyak yang bersamaan arti dan lafadznya yang bersamaan arti dan lafadznya (seperti contoh di atas). Sedangkan hadits *mutawatir ma'nawy* ialah beberapa hadis yang beragam redaksinya tetapi maknanya sama. Seperti hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangannya dalam setiap berdoa. Hadits tersebut diriwayatkan dalam berbagai peristiwa dan dalam berbagai redaksi, antara lain diriwayatkan oleh Tirmidzi.³¹

Sunnah masyhur adalah segala sesuatu dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh seorang sahabat atau dua orang atau lebih yang tidak sampai mencapai derajat *mutawatir*, kemudian dari sahabat tersebut diriwayatkan oleh sekian banyak *tabi'in* yang mencapai derajat *mutawatir*, seperti hadits berikut.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya:

“di beritakan kepada kami dari Humaidi Abdullah Bin zubair dia berkata: sofyar memberitahukan kepada kami dan dia berkata telah memberitahukan kepada kami Yahya Bin Said Al-Ansari dia berkata: diberitakan kepadaku oleh Muhammad Bin Ibrahim At –Tami bahwasanya dia mendengar Al-Qamah Bin Waqaf Al-Laitsi betrkata:

³¹Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 24

*saya mendengar Umar Bin Khattab r.a di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: Amal-amal itu sahnyanya hanyalah dengan niat, dan setiap orang itu hanya akan memperoleh apa yang ia niatkan. . .” (HR. Bukhari).*³²

Sunnah ahad adalah segala sesuatu dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh seorang sahabat , dua orang atau lebih yang tidak sampai derajat mutawatir, kemudian dari sahabat tersebut diriwayatkan oleh seorang tabi'in , dua orang atau lebih dan seterusnya diriwayatkan oleh perawi-perawi dalam keadaan yang sama (tidak mutawatir).³³

Sunnah ahad ini dibagi menajdi 3 bagian, yakni *shahih*, *hasan*, dan *dha'if*.

Hadits shahih ialah hadits yang diriwayatkan oleh *perawi* yang adil, sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung, sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat (*illat*) dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya.³⁴

Hadits hasan ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang ketelitiannya, sanandnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat, dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya.³⁵

Hadits dha'if ialah hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat *hadits shaih* dan *hadits hasan*. *Hadits dha'if* ini banyak macamnya, diantaranya adalah hadis *munqathi*.³⁶

³²محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، (ط. ١، جزء ١٠٠م: دار طوق النجاة ، 1422هـ)

³³Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 25

³⁴Ibid.

³⁵Ibid

³⁶Ibid

3. Akal Pikiran (*Ra'yu Atau Ijtihad*)

Sumber hukum Islam ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu. Atau berusaha merumuskan garis-garis atau kaidah-kaidah hukum yang "pengaturannya" tidak terdapat di dalam kedua sumber utama hukum Islam itu.³⁷

Secara harfiah *ra'yu* berarti pendapat dan pertimbangan. Seseorang yang memiliki persepsi mental dan pertimbangan. Yang bijaksana disebut orang yang mempunyai *ra'yu* (*dzul' ra'y*). Al-Qur'an sendiri, seperti disebutkan di atas, berulang-ulang berseru agar manusia berpikir dalam-dalam dan merenungkan ayat-ayat-Nya. Dia mengajak manusia untuk mempergunakan pikiran dan penalarannya mengenai persoalan-persoalan hukum. Dalam hadis Mu'az bin Jabal tersebut, Nabi Muhammad senang sekali mendengar jawaban Mu'az bin yang menyatakan ia akan berijtihad dengan *ra'yunya*. Bila tidak terdapat pemecahan suatu masalah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Umar bin Khattab, mempergunakan *ra'yunya* untuk berijtihad, bahkan, mengenai pelaksanaan hukum yang petunjuknya telah terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, antara lain dalam kasus pelaksanaan ancaman hukuman bagi

³⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di Indonesia*, 111-112.

seseorang yang mencuri dalam keadaan paceklik dan ikrar talak tiga yang diucapkan sekaligus menyebabkan jatuhnya talak tiga (Ahmad Hasan, 1984: 105. 107, 108)³⁸

Dasar hukum untuk mempergunakan akal pikiran atau *ra'yu* untuk *berijtihad* dalam pengembangan hukum islam adalah (1) Alqur'an surat An-Nisa [4] ayat 59 (yang telah disebut di atas).³⁹

Perkataan *ijtihad* (dalam bahasa arab) berasal dari kata *jahada* artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha (Othman Ishak, 1980: 1). Dalam⁴⁰

Dilihat dari (1) jumlah pelakunya, ijtihad dapat dibagi dua yakni (a) ijtihad individual (*ijtihad fardi*) dan (b) ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*). Dilihat dari (2) objek atau lapangannya, ijtihad dapat dilakukan terhadap (a) persoalan-persoalan hukum yang *zhanni* sifatnya, (b) hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Alqur'an dan Hadis dan (c) mengenai masalah-masalah hukum baru yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁴¹

C. *Adat Dalam hukum Islam*

1) Definisi *urf/Adat*

Kata *urf* berasal dari kata '*arafa*, *ya'rifu*,⁴² (عرف يعرف) sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" (المعروف) dengan arti sesuatu yang dikenal". Kalau dikatakan *فلان أولى فلان عرفا* (*si fulan lebih dari yang lain dari segi urf-nya*) maksudnya

³⁸Ibid, 115.

³⁹Ibid

⁴⁰Ibid, 116.

⁴¹Ibid, 117.

⁴²Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawir kamus Arab-Indonesia*, 919

bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata *urf* juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti “*ma’ruf*” (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik),⁴³ seperti dalam surat Al-A’raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Terjemahnya :

*“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.*⁴⁴

Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata ‘*adat* dan ‘*urf*’ tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada ‘*adat* dan ‘*urf*’, tidaklah berarti kata ‘*adat* dan ‘*urf*’ itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘*urf*’ adalah sebagai penguat terhadap kata ‘*adat*’.⁴⁵

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata ‘*adat*’ dari bahasa Arab: عادة ; akar katanya: ‘*ada*, ya ‘*udu* (عاد-يعود); mengandung arti: تكرر (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan ‘*adat*’. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut ‘*adat*’, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.

⁴³Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2*, (ed. I; cet. I; Jakarta: kencana prenada media group, mei 2009), 387.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya (Al-Jumanatul Ali)*, 176.

⁴⁵Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2*, 387.

Hal ini secara panjang lebar dijelaskan al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazhair*.⁴⁶

Kata ‘*urf*’ pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁴⁷

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: ‘*adat*’ hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata ‘*adat*’ ini berkonotasi netral, sehingga ada ‘*adat*’ yang baik dan ‘*adat*’ yang buruk. Definisi tentang ‘*adat*’ yang dirumuskan Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* cenderung ke arah pengertian ini, yaitu:

ما اعتداه الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم

⁴⁶Ibid, 387.

⁴⁷ Ibid, 388.

Artinya:

*Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya*⁴⁸.

Kalau kata '*adat*' mengandung konotasi netral, maka '*urf*' tidak demikian halnya. Kata '*urf*' digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan di terima orang banyak. Dengan demikian, kata '*urf*' itu mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata '*urf*' dengan arti *ma'ruf* dalam firman Allah, pada contoh di atas.

Musthafa Syalabi tidak melihat perbedaan kedua kata itu dari segi konotasi kandungan artinya (netral dan tidak netral) seperti diuraikan di atas, tetapi dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata '*urf*' selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan kata '*adat*' dapat digunakan untuk sebagian orang di samping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah bisa dilakukan (menjadi kebiasaan) seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai "'*adat* orang itu", namun tidak dapat dikatakan sebagai "'*urf* orang itu".

Dari adanya ketentuan bahwa '*urf*' atau '*adat*' itu adalah sesuatu harus telah dikenali, diakui, diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya dengan *ijma'*. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. dari segi ruang lingkupnya, *ijma'* harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka *ijma'* tidak tercapai. (hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa *ijma'* yang tidak di terima oleh beberapa orang saja, tidak memengaruhi kesahihan suatu *ijma'*).

⁴⁸Ibid.

Sedangkan '*urf*' atau '*adat*' sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.

2. *ijma'* adalah kesepakatan (penerimaan) di antara orang-orang tertentu yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan '*urf*' atau '*adat*' terbentuk bila melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.

3. '*adat*' atau '*urf*' itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat islam, namun ia dapat mengalami perbuahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijma'* (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan; sekali ditetapkan, ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang datang kemudian.⁴⁹

2) Macam-macam *Urf/adat*

Penggolongan macam-macam *adat* atau *urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *urf* itu ada dua macam.⁵⁰

a. *Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* (ولد) secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karna tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*);

⁴⁹Ibid, 389.

⁵⁰Ibid

b. *Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; (1) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli (2) kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak di anggap mencuri.

2. Di tinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, *urf* terbagi kepada:⁵¹

a. Adat atau *urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya: (1) menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka di anggap aneh atau ganjil (2) di mana-mana bila memasuki permandian umum (kolam renang) yang memunggut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang di tentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan permandian tersebut;

b. Adat atau *urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya: (1) *adat* menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) dikalangan suku batak, (2) orang sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk

⁵¹Ibid, 391.

adik dari ayah, dan tidak untuk kakak dari ayah; sedangkan orang Jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah (3) bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya; tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.

3. Dari segi penilaian baik dan buruk, *‘adat* atau *‘urf* itu terbagi kepada:⁵²
 - a. *‘adat* yang *shahih*, yaitu *‘adat* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara *halalbihalal* (silaturahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi;
 - b. *‘adat* yang *fasid*, yaitu *‘adat* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman haram; membunuh anak perempuan yang baru lahir; *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah)

3). Kehujjahan *Urf*

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan *urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqhi yaitu yaitu:

- a. Firman Allah yang terdapat dalam (QS. Al-A’raf [7]: 199)

⁵²Ibid, 392.


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya :

“jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”⁵³

Yang menurut Al-Qarafy bahwa yang setiap diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena zahir ayat ini.

b. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah

Bin Mas’ud:

فَقَدْ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: " مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ
 حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Yang menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum Muslimin dan di pandangannya baik adalah pula baik di sisi Allah. Dan apa yang pandangannya buruk adalah buruk pula disisi Allah”⁵⁴

c. Sabda Nabi SAW kepada Hindun isteri Abu Sufyan ketika ia mengadukan suaminya kepada Nabi bahwa suaminya Bakhil memberi nafkah

Al Qurtuby mengomentari bahwa terdapat pengakuan terhadap Urf dalam penetapan hukum.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Al-Jumanatul Ali)*,

⁵⁴شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي، الوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرر المضية في عقد الفرقة المرضية، (ط. ٢، جزء ٢، دمشق: مؤسسة الخافقين ومكتبتها، 1402 هـ)، ٣٢٦

- d. Dilakukannya kebiasaan manusia terhadap suatu hal menunjukkan bahwa dengan melakukannya, mereka akan memperoleh maslahat atau terhindar dari mafsadah.

Sedang maslahat adalah dalil *syar'iy* sebagaimana menghilangkan kesusahan merupakan tujuan *syara'*.

Jumhur fuqaha berhujjah dengan *Urf*. tetapi yang sangat terkenal adalah Malikiyah dan Hanafiyah. Disebutkan bahwa imam Syafi'i pun berpegang pada *Urf* dalam membina sebagian hukum mazhabnya yang baru menuntut *Urf* orang Mesir dan sebelumnya ia membina mazhabnya yang qadim menurut *Urf* orang Irak. Sehingga Al Qarafy mengatakan bahwa *Urf* itu sama-sama dipegang oleh seluruh mazhab dan siapa yang meneliti mazhab niscayalah ia menemui ketegasan mereka terhadap *Urf* itu.⁵⁵

⁵⁵Ibid, 80.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.¹

Pendekatan kualitatif dalam proposal ini karena fokus penelitian ini ialah untuk mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan tradisi mandi safar pada bulan safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai.

Berdasarkan sifat dan jenis permasalahannya, maka proposal ini merupakan rancangan studi deskriptif, yang berusaha memberikan data secara sistematis dan cermat mengenai fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu,

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: CV. ALFABETA 2011), 13 dan 16.

terutama mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mandi safara di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai.

B. *Lokasi Penelitian*

Adapaun sasaran lokasi yang penulis teliti yaitu, di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai. Merupakan tempat dimana diadakannya Tradisi mandi safar pada bulan safar yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Ada beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan penulis untuk memilih lokasi ini.

1. Desa Poroan merupakan Desa yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai dan unsur-unsur Adat-istiadat (tradisi) dalam kehidupan sehari-hari. Di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai di lakukan tradisi mandi safar pada bulan safar yang bertujuan untuk meminta doa agar dijauhkan dari musibah;
2. Masalah ini belum pernah diteliti di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai, sehingga dengan melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui apakah yang melatar belakangi masyarakat mempercayai dengan diadakannya tradisi mandi safar sebagai bentuk permohonan kepada Allah agar dijauhkan dari musibah;
3. Tempat yang dipilih dalam meneliti adalah Desa dari peneliti sendiri, sehingga mudah dijangkau dalam meneliti.

C. *Kehadiran Peneliti*

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data yang sangat diperlukan. Karena dalam penelitian kualitatif seseorang peneliti berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi penelitian. Oleh karena itu, mutlak bagi penulis untuk hadir dan terlibat langsung dalam penelitian agar bisa memperoleh data yang baik dan akurat.

D. *Data Dan Sumber Data*

Data dan sumber data merupakan faktor penentu dalam keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, apabila tidak adanya data dan sumber data yang terpercaya. Sumber data dalam penelitian dikategorikan dalam dua bentuk yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.² Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah warga yang melakukan tradisi mandi safar pada bulan safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai. Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer adalah buku, jurnal, dan pustaka lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

²Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 88.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok³. Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.⁴

E. *Teknik Pengumpulan Data*

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.⁵

³Suryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

⁴Suharsimin Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. IX; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 114.

⁵S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 106.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi *verbal* jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Bila guru menanyakan murid tentang keadaan rumah, atau kita menanyakan petani tentang seluk-beluk pertanian, itu wawancara. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon.⁶ Peneliti menanyakan suatu hal yang telah direncanakan kepada responden. Pada wawancara ini peneliti dimungkinkan melakukan tanya jawab dengan responden seperti perangkat Desa, diantaranya: Kepala Desa, Ketua Adat, Tokoh-tokoh Agama, Tokoh-tokoh masyarakat, dan beberapa warga yang melaksanakan tradisi mandi safar pada bulan safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai.

3. Dokumen

Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda dan sebagainya.⁷ dalam skripsi ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek penelitian (Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai).

F. *Teknik Analisis Data*

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis semua hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan

⁶Ibid, 113.

⁷Suharsimin Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 237

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Deskriptif artinya melaksanakan variabel demi variabel, satu demi satu, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan bagaimana menyiapkan pada waktu yang akan datang⁸ kemudian kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.⁹

Setelah sejumlah data terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data

Yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian diambil dari beberapa data yang dianggap pantas mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masi baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Dalam diskusi itu, maka wawasan peneliti

⁸Lexy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif* (cet. XVIII; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), 103

⁹Ibid

akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.¹⁰

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya, mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* (adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program)¹¹ dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan:

“the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹²

3. Verifikasi data

Yaitu adanya suatu kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti terhadap data tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman:

“yakni kegiatan analisis ketiga yang paling penting, dikarenakan penarikan kesimpulan dari verifikasi. Dari pemulaan data, seseorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi, alur sebab akibat dan proposi”¹³

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, 337.

¹¹<https://cybernur.wordpress.com/tag/flowchart-sistem/>

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, 339.

¹³Mattaeuw B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitatif dan analisis data*, diterjemakan oleh Tjetjep Rohendi, *analisis data kualitatif* (cet. I; Jakarta: UI-Press, 1992), 16

Di samping itu pula, dalam menganalisis data penulis juga menggunakan teknik analisis, seperti:

1. Deduktif

Yaitu analisis yang bermula dari data yang bersifat umum kemudian dijabarkan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat khusus.

2. Induktif

Yaitu analisis yang bermula dari data yang bersifat khusus untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum.

3. Komparatif

Yaitu analisis dengan membandingkan beberapa data untuk mendapatkan pemahaman tentang persamaan dan perbedaannya.

G. *Pengecekan Keabsahan Data*

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian agar data yang diperoleh terjamin kebenarannya.

Demi memenuhi tuntutan objektivitas dalam penelitian, maka pengecekan keabsahan data dilakukan penulis dengan cara yaitu:

1. Menggunakan teknik tri-angulasai

Yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Ada empat macam tri-angulasi, yaitu: tri-angulasi dengan sumber, tri-angulasi dengan teknik, tri-angulasi dengan penyidik, tri-angulasi dengan teori.¹⁴

¹⁴Lexy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif*, 178

Tri-angulasi dengan sumber, maksudnya membandingkan dan mengecek kembali suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat diperoleh dengan cara membandingkan data hasil pengamatan wawancara. Tri-angulasi dengan cara teknik yaitu pengecekan melalui beberapa sumber data dan metode yang sama. Tri-angulasi dengan penyidik, maksudnya memanfaatkan peneliti atau pengamat lain untuk membantu mengurangi kesalahan atau kekeliruan dalam pengumpulan data. Tri-angulasi dengan teori, maksudnya membandingkan suatu teori dengan teori lain.¹⁵

¹⁵ibid

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Tentang Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai*

1. Sejarah singkat Desa Poroan

Menurut cerita asal kata Poroan berasal dari bahasa balantak KOPOROK yaitu artinya padam, ibaratnya lampu artinya lampu mati (padam) tidak diketahui apa maksudnya tapi nama Poroan digunakan sebagai nama Desa. Sampai sekarang penduduk asli poroan yaitu Balantak Loon yang bahasa yang digunakan bahasa Balantak.¹

Pada masa pemerintahan Belanda Masyarakat Poroan hidup berkelompok-kelompok dipedalaman, bertani sangat sederhana dan berpindah-pindah tempat. Pada tahun 1991 kelompok-kelompok ini menetap disuatu wilayah dengan nama Poroan. Maka terbentuklah kampung poroan pertama jaraknya 8 kilo meter dari poroan sekarang.²

Adapun susunan kepala kampung/kepala Desa yaitu :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Umpodong Tukede | Tahun 1931 s/d 1938. |
| 2. Bandis Sailama | Tahun 1939 s/d 1941. |
| 3. Uta Mutakim | Tahun 1942 s/d 1946. |
| 4. Tahir Ligou | Tahun 1947 s/d 1948. |

¹ Rancangan pembangunan jangka menengah (RPJM) desa Poroan tahun 2010-2015, 2.

² Ibid.

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 5. Barasandji Maod | Tahun 1949 s/d 1980. |
| 6. Sahabudin Hi. Ismail | Tahun 1981 s/d 1982. |
| 7. Wahit Malikasa | Tahun 1982 s/d 1990. |
| 8. Madjit Mutakim | Tahun 1991 s/d 1993. |
| 9. Samuhu Burahima | Tahun 1993 s/d 2007. |
| 10. Sofyan Syah Ismail | Tahun 2007 s/d sekarang. |

2. Kondisi geografis

Kondisi geografis desa menunjukkan bahwa ketinggian tanah dari permukaan laut berada pada ketinggian 0-4 m, suhu udara rata-rata 30-32 derajat C, sedangkan curah hujan 132/664 mm, akses Desa ke pusat pemerintahan Kecamatan berjarak 1 km, jarak ke pusat pemerintahan Kabupaten 55 km.³

Data identitas Desa menunjukkan bahwa Desa Poroan memiliki lingkungan pemukiman sebanyak 2 dusun, luas wilayah 919 m² yang terdiri atas luas lahan pertanian 600 ha. Desa Poroan secara fisik merupakan Desa dekat pantai dan perbukitan karena letaknya yang berada disepanjang pantai dan sebagian berada diperbukitan dengan batas-batas Desa, sebelah utara berbatasan dengan Desa Bonebobakal/desa Lomba, sebelah selatan berbatasan dengan selat peling, sebelah barat berbatasan dengan teluk Lamala dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sirom.⁴

³ Ibid, 3.

⁴ Ibid.

3. Kondisi demografis

a. Mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Poroan yang dapat diidentifikasi menunjukkan 120 orang sebagai petani, 20 orang nelayan, 30 orang sebagai peternak dan 34 sebagai PNS⁵.

b. Kondisi agama yang dianut masyarakat Desa Poroan

Agama yang ada di Desa Poroan hanya dua yaitu Islam dan Kristen. masyarakat Desa Poroan mayoritas beragama Islam dengan jumlah 716 jiwa dan yang Kristen berjumlah 25 jiwa.⁶

c. Suku-suku yang bermukim di Desa Poroan

1. Balantak;
2. Saluan;
3. Banggai;
4. Bugis;
5. Bajo.

d. Keadaan penduduk Desa Poroan tahun 2019

Data penduduk Desa Poroan tanggal 30 juli 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk sebanyak 741 jiwa yang terdiri dari laki-laki 365 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 376 jiwa. Jumlah rumah tangga sebanyak 204 KK yang terdiri dari dusun satu berjumlah 117 KK dan dusun dua berjumlah 87 KK.⁷

⁵ Data penduduk Desa Poroan tahun 2019

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

e. Kondisi pendidikan penduduk Desa Poroan tahun 2019

No	Tingkat pendidikan penduduk	Jumlah orang
1.	Usia 3-6 tahun yang masuk TK dan kelompok bermain anak	31
2.	Sedang SD/ sederajat	62
3.	Sedang SLTP/ sederajat	37
4.	Sedang SLTA/ sederajat	28
5.	Tamat SLTA/ sederajat	28
6.	Sedang D-2	2
7.	Tamat D-2	5
8.	Sedang S-1	25
9.	Tamat S-1	53

Tabel 4.1 hal. 42

B. *Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Mandi Safar Pada Bulan Safar Di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai*

1. Tujuan upacara

Masyarakat Desa Poroan adalah masyarakat yang hidup dengan keadaan yang rukun, memiliki rasa saling menghormati yang tinggi antara satu dengan yang lain dan tidak terlepas dari kepercayaan yang dapat memberikan kebaikan apabila mengerjakan hal-hal yang telah dilaksanakan dilingkungan masyarakat selama ini.

Sama halnya dengan tradisi mandi safar yang dilaksanakan untuk bertujuan agar masyarakat terhindar dari penyakit yang dapat membahayakan kehidupan mereka.

Ibu Surya Maod juga mengungkapkan bahwa:

“kita manusia pasti akan dilanda dengan yang namanya penyakit, untuk itu sebagai cara atau bentuk permohonan agar terhindar dan sembuh dari penyakit tersebut maka masyarakat Desa Poroan melaksanakan tradisi mandi safar”.⁸

Akan tetapi tradisi mandi safar tidak hanya bertujuan agar terhindar dari penyakit yang dapat melanda masyarakat Desa Poroan. Ada pula narasumber lain yang juga mengatakan bahwa mandi safar juga bertujuan agar masyarakat Desa Poroan dapat hidup dengan Rukun, dan damai sehingga terciptanya masyarakat yang saling menghormati antara satu dengan yang lainnya.

Bapak Talib Gilim selaku Imam mesjid Desa Poroan mengatakan Bahwa :

“pelaksanaan tradisi tersebut sebagai bentuk permohonan do’a kepada Allah dengan menggunakan do’a yang berasal dari ayat-ayat yang ada didalam Al-Qur’an dan dalam Proses pelaksanaannya antara laki-laki dan perempuan di pisahkan”.⁹

2. Tempat dan waktu pelaksanaan

Tempat pelaksanaan Tradisi mandi safar di Desa Poroan tidak menetap di satu tempat. Asalkan, tempat pelaksanaan tradisi tersebut airnya bersih dan mengalir. Sebagaimana yang dikatakan oleh setiap narasumber bahwa tradisi

⁸Surya Maod, Masyarakat Desa Poroan, *wawancara*, rumah masyarakat, Tanggal 11, agustus, 2019.

⁹Talib Gilim, tokoh adat Desa Poroan, *wawancara*, rumah tokoh adat Desa Poroan, Tanggal 30, juli, 2019.

mandi safar pernah dilaksanakan di mata air sungai yang berada di Desa Sukon yang jaraknya 4 km dari Desa Poroan.

Untuk waktu pelaksanaan tradisi mandi safar yaitu dilaksanakan pada bulan safar ditahun hijriah. Dan untuk tanggal pelaksanaannya tidak menetap, kadang dilaksanakan pada awal bulan safar, pertengahan dan akhir. Selama ada pembicaraan dari pemangku adat dan tokoh agama untuk menetapkan kapan akan dilaksanakannya tradisi mandi safar.

Sehari atau dua hari Sebelum dilaksanakannya tradisi mandi safar maka terlebih dahulu diumumkan di mesjid Desa Poroan agar masyarakat tahu kapan akan dilaksanakannya tradisi tersebut. Dan untuk masyarakat yang tidak sempat mendengar maka akan diberitahukan melalui orang yang sudah mendengar penyampaian tersebut dari mulut-kemulut.

3. Persiapan dan perlengkapan pelaksanaan tradisi mandi safar

Adapun persiapan dan perlengkapan dalam pelaksanaan tradisi mandi safar adalah :

- a. Pencarian tempat air bersih dan mengalir yang dapat menampung orang banyak;
- b. Membawa bekal apabila tempat pelaksanaannya jauh dari kampung;
- c. Membawa botol atau penampungan yang dapat diisi air yang nanti telah dibacakan doa. Untuk yang mau membawanya saja.

Bapak Sunarto Disa selaku tokoh agama mengatakan bahwa :

“botol atau penampungan yang lain, yang tadinya diisikan air dibawa pulang kerumah dan dimandikan untuk anak atau istri yang tidak dapat kemata air untuk mengikuti tradisi tersebut”¹⁰

- d. Penulisan doa dikertas yang telah disiapkan oleh pemangku adat atau tokoh agama.

Bapak Talib Gilim selaku Imam mesjid Desa Poroan mengatakan bahwa :

“Do’a yang ditulis dikertas tersebut berasal dari ayat-ayat yang ada didalam Al-qur’an yang nantinya akan dibaca setelah itu digantung atau ditancapkan dimata air tempat pelaksanaan tradisi tersebut.”¹¹

4. Pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi mandi safar

Adapun pihak-pihak yang terlibat dan dapat ikut dalam pelaksanaan mandi safar adalah masyarakat desa Poroan terkhususnya umat muslim Desa Poroan. Akan tetapi apabila non muslim dan warga desa yang lain baik muslim maupun non muslim yang mau ikut dalam pelaksanaan tersebut maka tidak ada pelarangan dari masyarakat Desa Poroan, baik tokoh adat maupun tokoh agama.

Untuk masyarakat yang berhalangan hadir dikarenakan sedang kerja atau sakit dan hamil maka tidak ada paksaan untuk ikut dalam pelaksanaan tradisi mandi safar karena bukan suatu kewajiban. Sehingga bisa mandi safarnya di rumah sendiri.

¹⁰Sunarto Disa, tokoh Agama Desa Poroan, *wawancara*, rumah tokoh Agama Desa Poroan, Tanggal 07, agustus, 2019.

¹¹Talib Gilim, tokoh adat Desa Poroan, *wawancara*, rumah tokoh adat Desa Poroan, Tanggal 30, juli, 2019.

5. Tata cara pelaksanaan tradisi mandi safar

Sebelum dilaksanakannya tradisi mandi safar diawali dengan musyawarah antara tokoh adat dan tokoh agama karna merekalah yang bertugas dalam pelaksanaannya. Setelah selesai musyawarah dalam penentuan kapan dilaksanakannya dan siapa yang bertugas dalam memimpin tradisi mandi safar, kemudian diumumkan di mesjid agar masyarakat Desa Poroan tau kapan dilaksanakannya tradisi tersebut. Untuk masyarakat yang tidak sempat mendengar pengumuman tadi, maka masyarakat yang telah mendengar dapat memberitahukan kepada masyarakat yang lain melalui mulut-kemulut.

Untuk tatacara pelaksanaannya tidak begitu rumit, berbeda dengan upacara-upacara adat di berbagai daerah lain yang mempersiapkan begitu banyak perlengkapan atau alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan upacara adat. Dalam pelaksanaan tradisi mandi safar masyarakat hanya dianjurkan dan tidak dipaksakan seperti :

- a. Membawa makanan apabila tempat pelaksanaan tradisi tersebut jauh dari kampung;
- b. Membawa botol atau penampungan yang dapat diisi air yang nanti telah dibacakan doa.;
- c. Membawa pakaian ganti untuk persiapan setelah mandi safar dilaksanakan karna telah basah. Apabila tempat pelaksanaannya jauh.

Setelah waktu pelaksanaannya telah tiba dan segala persiapan untuk tradisi mandi safar telah selesai di siapkan, maka tradisi mandi safar akan dilaksanakan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Seluruh masyarakat diarahkan untuk pergi ketempat tradisi mandi safar yang telah dipersiapkan dalam musyawarah sebelumnya;
- b. Setelah sampai di tempat pelaksanaan tradisi tersebut. Ada sedikit penyampaian dari tokoh adat atau tokoh agama;
- c. Kemudian masyarakat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan;
- d. Setelah terbagi menjadi dua kelompok. Selanjutnya masyarakat di diperintahkan turun dan berdiri dibawah air. Sambil mendengar pembacaan do'a dari salah satu tokoh adat atau tokoh agama yang memimpin tradisi tersebut;
- e. Setelah selesai pembacaan do'a, yang memimpin tradisi tersebut terlebih dahulu menyiram seluruh masyarakat dengan air sebanyak tiga kali. Kemudian masyarakat dapat mandi dengan air yang telah di bacakan doa'a dengan sepuasnya;
- f. Untuk masyarakat yang mau pulang membawa air dapat diisi didalam botol atau penampungan yang telah dibawah masing-masing dari rumah untuk dimandikan kepada keluarga yang tidak sempat datang dalam tradisi tersebut.

Akhirnya setelah selesai seluruh rangkaian tradisi mandi safar. Maka masyarakat dapat pulang kerumah masing-masing.

C. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Safar Pada Bulan Safar Di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai.*

Hubungan hukum Adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Masalah hubungan hukum adat dengan hukum Islam ini mungkin pula dapat dilihat dari sudut *al-ahkam al-khamsah*, yakni lima kategori kaidah hukum islam yang mengatur semua tingkah laku manusia muslim disegala lingkungan kehidupan dalam masyarakat. Kaidah-kaidah *haram* (larangan), *fard* (kewajiban), *makruh* (celaan) dan *sunnat* (anjaran) jauh lebih sempit ruang-ruang lingkupnya kalau dibandingkan dengan kaidah *ja'iz* atau *mubah*. Ke dalam kategori kaidah terahir inilah (*ja'iz* atau *mubah*) agaknya adat dan bagian-bagian hukum adat itu dapat dimasukkan baik yang telah ada sebelum Islam datang ketanah air kita maupun yang tumbuh kemudian, asal saja tentunya tidak bertentangan dengan *aqidah* (keyakinan) islam.¹²

Tradisi mandi safar pada bulan safar merupakan tradisi yang turun-temurun dilaksanakan dimasyarakat Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai dan merupakan suatu kegiatan yang mereka anggap menolak bala' seperti meminta agar disembuhkan atau dijauhkan dari penyakit dan mara bahaya

¹² Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di Indonesia,(jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 223.

lainnya. Namun perlu diketahui bahwa tidak setiap adat atau tradisi dapat diterima oleh Islam apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam.

1. Tujuan pelaksanaan tradisi mandi safar

Kepercayaan atas bisa hilangnya penyakit dan musibah-musibah lainnya dengan pelaksanaan tradisi mandi safar oleh sebagian masyarakat yang belum paham akan ajaran islam. Ada juga masyarakat yang sudah paham bahwa ,mandi safar tersebut hanyalah sebuah tradisi yang dijalankan sebagai perantara dan yang intinya dari pelaksanaan tradisi tersebut adalah berdoa'a atau memohon segala sesuatu yang kita inginkan kepada Allah Swt.

Pemaparan diatas mengemukakan bahwa keyakinan masyarakat Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai terhadap pelaksanaan tradisi mandi safar dapat menjauhkan mereka dari segala macam bentuk musibah dan akan mendatangkan segala kebaikan seperti bisa menyembuhkan penyakit. Hal ini merupakan pemahaman yang menyimpang dari *syari'at* Islam dan juga tergolong dalam adat yang fashid. Yang mana adat yang fashid adalah adat yang berlaku dalam suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama. Sedangkan berkeyakinan mendapatkan suatu kebaikan dan keburukan selain dari Allah adalah suatu yang bertentangan dengan agama. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam (QS. An-nisa [4] : 48)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ

أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Terjemahnya :

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.*¹³

“Makna dari kandungan ayat di atas adalah tidak diampuni dosa syirik (mempersekutukan Allah) karena itu adalah pelanggaran utama yang mengundang pelanggaran lainnya dan mengantarkan kepada kesesatan yang amat jauh, karena itu barang siapa yang mempersekutukan Allah pada masa lalu, kini dan akan datang, maka sungguh ia telah berbuat kebohongan dengan sengaja terhadap Allah, dan kebohongan itu merupakan dosa besar¹⁴

Ayat diatas sangat jelas kita dapat mengetahui barangsiapa yang mempersekutukan Allah, dengan meminta sesuatu kebaikan dan dijaukan dari segala bentuk keburukan selain kepadanya sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang sangat besar.

Dan juga masyarakat Desa Poroan yang menganggap bahwa bulan safar adalah bulan yang diturunkan musibah atau bala’, merupakan *khufarat* atau tahayul dan mitos. Khufarat adalah bentuk penyimpangan dalam aqidah Islam.

Pemikiran seperti ini terus saja berkembang dari setiap generasi bahkan hingga sekarang ini yang dianggap sebagai bulan diturunkannya musibah atau bala’.

Padahal Rasulullah SAW. telah bersabda yang artinya :

“tidak ada penularan penyakit (dengan sendirinya), tidak ada thiyarah, tidak ada kesialan karena burung hantu, tidak ada kesialan pada bulan safar,”

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (“*Al-Jumanatul Ali*”), 86.

¹⁴M. Quraish, *tafsir Al-Misbah*, pesan, kesan dan keselarasan Al-Qur'an, volume 2, (cet.1; ciputat, lenter hati, 2000), 444.

Sabda Rasulullah seperti diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari 5437, Muslim 2220, Abu dawud 3911, Ahmad (II/327).¹⁵

Beranggapan sial pada bulan safar ini masuk kedalam jenis *tathayyur* yang dilarang dan masuk kedalam jenis amalan jahiliyyah yang sudah dibatalkan atau dihapus dalam Islam dan ini menjadi kebiasaan dari jahiliyyah sebab pada dasarnya, pada bulan ini juga terdapat keutamaan bulan safar seperti pada bulan-bulan lainnya.

Awal dari kesyirikan yang beranggapan jika ada hari dan bulan yang baik dan buruk berasal dari adat jahiliyyah yang diterima dari tukang sihir atau *kahin* dan bulan safar menjadi salah satu bulan yang dimasukkan kedalam jenis bulan penuh petaka.

- Masyarakat Arab jahiliyyah beranggapan jika bulan safar merupakan bulan penuh sial.(shahih Bukhari no. 2380 dan Abu Dawud no. 3915);
- Masyarakat Arab jahiliyyah meyakini jika ada penyakit cacing atau ular dalam perut yang dinamakan safar dan akan berontak saat lapar sekaligus membunuh penderitanya yang juga diyakini lebih menular dari jarab atau penyakit gatal. (shahih Muslim : 1742, Ibnu Majah : 3539);
- Keyakinan masyarakat Arab jahiliyyah bahwa pada bulan safar tahun sekarang diharamkan untuk berperang dan pada safar tahun berikutnya boleh berperang. (Abu Dawud : 3913, 3914).
- Sebagian umat Islam Indonesia pada setiap tahun lebih tepatnya hari rebo wekasan Allah menurunkan tiga ratus dua puluh malapetaka atau bencana.

¹⁵<https://amp/s/dalamislam.com/dasar-islam/bulan-safar-menurut-islam/amp>

(Al-Buni dalam kitab Al-Firdaus serta Faridudin dalam kitab Awradu Khawajah dan tokoh-tokoh sufi lainnya).

Allah SWT. berfirman dalam (QS. At-Tagabun [64] 11)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Terjemahnya :

*Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*¹⁶

Meski banyak komentar negatif terhadap bulan safar, namun sumber pokok ajaran Islam sendiri tidak mengenal adanya hari atau bulan celaka, sial, naas, malang, buruk dan sejenisnya dan yang ada hanyalah setiap hari dan setiap bulan adalah baik. Jika kesialan terjadi, maka itu adalah takdir dan tidak berhubungan dengan bulan yang tidak baik.¹⁷

Dengan demikian, Islam sesungguhnya memberikan pesan kepada umatnya bahwa, sekalipun tradisi mandi menurut Islam ada tiga jenis, yaitu mandi wajib, mandi Sunnah dan mandi Mubah. Dilihat dari kategorinya, mandi safar tidak tergolong mandi Wajib maupun mandi sunnah, namun mandi safar dapat dikategorikan mandi mubah, namun perlu diketahui mandi merupakan cara Islam untuk menjaga kesehatan dan kebersihan sebagai simbol muslim sejati.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ("Al-Jumanatul Ali"), 557.

¹⁷Ibid.

Yang membuat tradisi ataupun adat bertentangan dengan ajaran Islam yaitu dilihat dari tata cara pelaksanaannya dan sumber ajaran yang didapatkan dalam melaksanakan tradisi tersebut, dari penjelasan di atas masyarakat Desa Poroan yang melaksanakan tradisi mandi safar dengan niat dan percaya bahwa mandi safar dapat menolak musibah dan menyembuhkan penyakit bukan dari Allah maka dia telah *syirik* (menyekutukan Allah).

Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi *adat* atau *tradisi* lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, *adat* atau *tradisi* dapat dibagi kepada empat kelompok sebagai berikut:¹⁸

1. adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur *mudharatnya*; adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam Islam.

Umpamanya uang tebusan darah (*diyat*) yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuh kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.

2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur *maslahat* (tidak mengandung unsur *mafsadat* atau *mudarat*), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.

¹⁸Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2*, 393

Umpanya tentang *zhihar*, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya (punggungnya) dengan ibunya sendiri. *Zhihar* ini merupakan cara yang sudah biasa berlangsung dikalangan masyarakat Arab sebagai usaha suami untuk berpisah (cerai) dengan istrinya. Sesudah suami melakukan *zhihar*, maka suami dan istrinya tidak diperbolehkan lagi berhubungan dan putuslah hubungan mereka sebagai suami istri. Islam menerima *zhihar* tersebut dengan perubahan, yaitu *zhihar* dinyatakan menyebabkan suami istri tidak boleh berhubungan kelamin, namun tidak memutuskan perkawinan. Bila keduanya akan berhubungan lagi, terlebih dahulu harus membayar *kafarat* (kewajiban agama akibat suatu pelanggaran).

3. Adat lama yang pada prinsipnya dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya; atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.

Umpanya tentang berjudi, minum minuman yang memabukkan dan praktik rentenir (membungakan uang secara riba). *Adat* dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak. Islam menetapkan ketentuan hukum yang berbeda dan berlawanan secara *diametral* dengan *adat* demikian yang biasa berlaku sebelum Islam datang.

4. *Adat* atau *Urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian, namun secara

jelas belum terserap ke dalam *syara'*, baik secara langsung atau tidak langsung.

Adat atau *Urf* dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama.

Ulama sepakat dalam menerima *adat* dalam bentuk pertama dan kedua karena *adat* tersebut telah menjadi hukum Islam, meskipun berasal dari adat lama. *Adat* dalam bentuk pertama dan kedua ini dikelompokkan kepada *adat* atau *Urf* yang *shahih*. Adat dalam bentuk ini dapat berlaanjut dengan terus dilaksanakan berdampingan dengan hukum *Syara'* yang ditetapkan kemudian dengan cara mengutamakan hukum *syara'* yang ditetapkan wahyu tanpa mengurangi atau merugikan pelaksanaannya ditinjau dari ketentuan hukum *Syara'* tersebut.¹⁹

Demikian pula ulama sepakat menolak adat atau *urf* dalam bentuk ketiga karena secara jelas bertentangan dengan hukum *syara'* harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak. Adat dalam bentuk ketiga ini dikelompokkan kepada adat atau *urf* yang *fasid* (merusak).²⁰

Oleh karena itu peneliti menganggap bahwa tradisi mandi safar yang dilaksanakan di Desa Poroan tergolong tradisi pada bentuk ketiga yaitu tradisi atau adat lama yang pada prinsipnya dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakanya lebih besar.²¹

¹⁹Ibid, 395.

²⁰Ibid, 396.

²¹Ibid.

2. Peralatan-peralatan yang disiapkan dalam pelaksanaan tradisi mandi safar

Untuk peralatan yang disiapkan dalam tradisi mandi safar tidak begitu rumit seperti upacara-upacara adat yang dilaksanakan diberbagai daerah, seperti upacara adat jawa yakni upacara larung sesaji yang digelar masyarakat jawa yang hidup di pesisir pantai utara dan selatan. Upacara tersebut dilaksanakan atas rasa syukur mereka terhadap Tuhan yang maha Esa. Yang telah memberikan kelancaran dalam mencari nafkah. Bahkan juga ungkapan rasa syukur atas keselamatan yang telah diberikan kepada mereka.

Namun, dalam tradisi tersebut mereka memberikan berbagai bahan pangan dan hewan yang disembelih dilarung ke laut atau danau. Dalam hal tersebut, sama saja mereka memberikan sesajian meskipun niat mereka sebagai rasa syukur karna tata cara pelaksanaannya ada yang bertentangan dengan islam. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam (QS. Al-Isra' [17] : 26-27)

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا
 إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya :

“dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (harta-mu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan-Nya.”²²

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (“Al-Jumanatul Ali”), 284.

Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros, bahkan dikatakan sebagai saudaranya setan. Orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya dalam perkara yang tidak mengandung manfaat yang berarti. Secara jelas Allah melarang kita melakukan yang namanya pemborosan yaitu pada kalimat “janganlah kamu” artinya perbuatan boros adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. dan perbuatan yang dilarang oleh Allah berarti sesuatu yang tidak baik dan tidak membawa manfaat, terlebih lagi bila dilakukan maka kita akan mendapat dosa.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa peralatan yang digunakan dalam proses pelaksanaan tradisi mandi safar di Desa Poroan tidak mengandung unsur kesyirikan atau bersifat mubazir dikarenakan digunakan untuk keperluan pribadi bukan untuk dipersembahkan kepada mahluk gaib seperti yang dipraktikkan oleh tradisi di daerah Jawa tersebut.

3. Pengaruh tradisi mandi safar pada bulan safar dalam kehidupan masyarakat

Aqidah yang murni adalah landasan pokok bagi tegaknya masyarakat Islam. Sedangkan tauhid merupakan inti sari aqidah itu, ia adalah keseluruhan jiwa Islam. Penjagaan atas aqidah dan tauhid yang bersih ini merupakan kewajiban yang pertama kali ditekankan dalam syari'ah dan bimbingan-bimbingan Islam. Peran terhadap berbagai keyakinan jahiliyah yang dikembangkan oleh paham

keberhalaan yang sesat merupakan suatu keniscayaan, demi menyucikan masyarakat muslim dari debu-debu syirik dan sisa-sisa kesesatan.²³

Secarah ilmiah tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi dan sumber ajaran atau perintah yang benar yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karna tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat bertentangan dengan *syari'at* Islam.

Secara sosial budaya tradisi mandi safar sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat, bahkan terkadang tradisi tersebut telah menjadi keyakinan dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten banggai, hanya saja yang namanya kebiasaan tidak dapat diyakini. Boleh dipercaya asalkan tidak dijadikan tuntunan utama dalam kehidupan.

Dilihat dari segi pendidikan dan pengetahuan tentang agama masyarakat Desa Poroan tergolong minim, sehingga hal tersebut harus mendapatkan perhatian yang lebih dan memerlukan pola pemikiran yang sangat serius untuk mengantisipasi pengaruh yang lebih memuncak terhadap generasi selanjutnya. Sebab jika hal ini tidak diantisipasi sedini mungkin, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan membawa dampak negatif terhadap pemahaman masyarakat kegenerasi selanjutnya. Kehidupan sehari-hari warga akan terus

²³Dr. Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, (cet. 4; Surakarta, Era Intermedia, 2007), 333.

menerus bergantung pada adat dan mungkin akan menjadi lebih me`ngutamakan adat dari pada *syari`at* Islam, sehingga dapat merusak aqidah dan membuat masyarakat menjadi *musyrik* (orang yang menyekutukan Allah SWT).

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Setelah melakukan penelitian dan peninjauan secara Hukum Islam terhadap tradisi mandi safar pada bulan safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai, penulis memberikan beberapa kesimpulan antar lain:

1. Pelaksanaan tradisi mandi safar pada bulan safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai dilaksanakan di air yang jernih dan mengalir dalam jangka waktu sekitar 2 jam. Dalam pelaksanaan tradisi tersebut melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat Desa Poroan dari berbagai kalangan.
2. Keyakinan masyarakat Desa Poroan terhadap pelaksanaan tradisi mandi safar dapat menjauhkan mereka dari berbagai macam musibah salah satunya yaitu dapat menyembuhkan penyakit atau terhindar dari penyakit dan akan mendatangkan segala kebaikan bagi mereka yang berpemahaman seperti itu berkat dari mandi safar bukan dari Allah. Hal ini merupakan pemahaman yang menyimpang dari syari'at Islam. Harta ataupun peralatan yang disiapkan untuk tradisi mandis safar tidak ada yang bertentangan dengan syari'at Islam karena semua itu dipakai untuk pribadi bukan dipakai atau digunakan sebagai sesajian kepada makhluk halus ataupun mengandung perkara yang *mubadzir*.

B. *Saran-saran*

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, sangat diharapkan dapat berguna dan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai dalam memahami mana tradisi yang bisa terus dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam dan apa saja tradisi yang menyimpang kemudian harus dilakukan perubahan atau ditinggalkan.
2. Diharapkan juga bisa merubah pemahaman masyarakat Desa Poroan akan sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan dengan melaksanakan tradisi mandi safar dan tidak menganggap bahwa bulan safar adalah bulan yang diturunkan banyak musibah atau bala'. Sehingga menganggap bulan safar adalah bulan sial. Karna dalam Islam tidak ada yang namanya hari, bulan dan tahun yang sial. Semua hari, bulan dan tahun adalah baik seperti bulan-bulan yang lainnya. Dan untuk terjaganya aqidah masyarakat dari pemahaman yang menyimpang, sebaiknya masyarakat agar selalu mengadakan pengajian atau *ta'lim* yang dapat memperkuat aqidah dan dapat memperdalam ilmu agama akan permasalahan mengenai adat atau tradisi dan permasalahan-permasalahan lain yang ada di masyarakat Desa Poroan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sulaiman, Sumber Hukum Islam permasalahan dan fleksibilitasnya, cet. I; Jakarta: sinar grafika, oktober 1995
- Al-Qaradhawi Yusuf, *Fiqh Praktis*, Jakarta: gema insani press, 2002
- Anwar Zaiful. departemen pendidikan dan kebudayaan, *upacara turun mandi anak secara tradisional Minangkabau di daerah Sumatra Barat*, Jakarta: 1991/1992
- Arikunto Suharsimin, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Cet. IX; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998
- Asnawi, *perbandingan ushul fiqh*, “ed. 1, cet. 2. Jakarta: Amzah, 2013
- Bakry Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, “Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003
- B. Milles Mattaew dan A. Michael Huberman, *Qualitatif dan analisis data*, diterjemakan oleh Tjetjep Rohendi, *analisis data kualitatif* cet. I; Jakarta: UI-Press, 1992
- Data penduduk Desa Poroan tahun 2019
- Daud Ali Mohammad, Hukum Islam: pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di Indonesia, jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya “Al-Jumanatul Al”*), (CV Penerbit J-ART, 2004),
- E. Ayumuharani, program studi sosiologi fakultas ilmu sosial dan politik universitas maritim raja ali haji tanjungpinang 2013, *budaya mandi safar studi kasus dikecamatan singkep kabupaten lingga*
- Faturahman Djam, *Filsafat Hukum Islam*, cet.I; Jakarta, Logas Wacana Ilmu, 1997
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Mei 2013
- J. Moleong Lexy, *metode penelitian kualitatif* cet. XVIII; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004
- Munawwir Ahmad Warson, *Al-Munawir kamus Arab-Indonesia*, ed. 2, cet. 14; surabaya: pustaka progressif: 1997
- M. Quraish, *tafsir Al-Misbah*, pesan, kesan dan keselarasan Al-Qur'an, volume 2, cet. 1; ciputat, lenter hati, 2000.

Nurhayati ladiku, *persepsi masyarakat tentang tradisi mandi safar studi di Desa Kota Jin Utara Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara*, Gorontalo: 2015

P Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1997

Rancangan pembangunan jangka menengah (RPJM) desa Poroan tahun 2010-2015.

RamadaniFauziah, <https://www.google.com/amp/s/wahdah.or.id/wahda.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/amp/>, diakses tanggal 11 februari 2019.

Safrin Moh., *Tinjauan hukum Islam terhadap upacara adat tanah di desa tuladenggi sibatang kecamatan taopa kabupaten Parigi Moutong*, palu: 2016

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Mixed Methods*, Bandung; CV. ALFABETA 2011,

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. V. 2002

Suryabrata Suryadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998

Syarifuddin Amir, *ushul fiqh jilid 2*, ed. I; cet. 5; Jakarta: kencana prenada media group, mei 2009

www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، صحيح مسلم (جزء ٤. بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.س)

محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، (ط. ١، جزء ١. د.م: دار طوق النجاة، 1422هـ)

شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي، الوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، (ط. ٢، جزء ٢، دمشق: مؤسسة الخافقين ومكتبتها، 1402 هـ)،

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM
Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id - website: www.iainpalu.ac.id

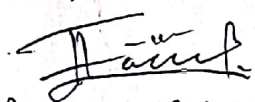
PENGGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: FAHRIYANDI SAILAMIA	NIM	: 15.3.08.0003
TTL	: POROKAN, 25-03-1997	Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI...
Jurusan	: PERBANDINGAN MAZHAB	Semester	: VII
Alamat	: JL. LASOSO	HP	: 082290489397

Judul :

- o Judul I
Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi Mandi Safar pada
~~yang dilaksanakan pada bulan Safar di Desa Porokan~~
Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai
- o Judul II
Perspektif hukum Islam terhadap bermain dan bernyanyi
menggunakan alat musik
- o Judul III
Perspektif hukum Islam terhadap riswah jabatan

Palu, Jumat, 11 Januari 2018
Mahasiswa,


FAHRIYANDI SAILAMIA
NIM 153080003

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

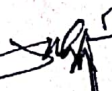
Judul Disetujui untuk penulisan proposal skripsi

Pembimbing I : Dr. Gani Jumat, M.Ag

Pembimbing II : Hamizuddin, S.Kg, M.Ht

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Kelembagaan

Ketua Jurusan,


Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001


Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : /6 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

- Membaca :** Surat saudara : **Fahriyandi Sailama / NIM 15.3.08.0003** mahasiswa jurusan **Perbandingan Mazhab** Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Safar pada Bulan Safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai**
- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

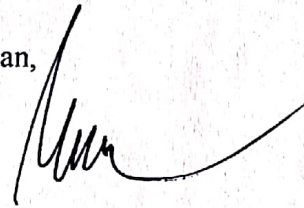
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN
AKADEMIK 2018/2019

- Pertama : 1. **Dr. Gani Jumat, M.Ag.** (Pembimbing I)
2. **Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2019.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 14 Januari 2019

Dekan,



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 162 /In.13/F.II/PP.00.9/05/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Palu, 23 Mei 2019

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

1. Ketua/Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab
2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi
3. Mahasiswa Fakultas Syariah

di-

Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fahriyandi Sailama
NIM : 15.3.08.0003
Judul Proposal : Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Safar pada Bulan Safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2019
Jam : 13.00 - selesai
Tempat : Ruang Lab Peradilan Semu

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu `alaikum Wr.Wb.

Dekan

Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

Catatan peserta ujian seminar proposal :

1. Berpakaian rapi hitam putih pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN 2019**

1	NAMA	Fahriyandi Sailama
2	NIM	15.3.08.0003
3	SEMESTER/JURUSAN	VIII / Perbandingan Mazhab
4	HARI/TANGGAL	Selasa, 28 Mei 2019
5	JAM	13.00 - selesai
6	JUDUL SKRIPSI	Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Safar pada Bulan Safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai
7	TIM PENGUJI KETUA SIDANG PEMBIMBING I PEMBIMBING II PENGUJI I PENGUJI II	Heru Susanto, Lc., M.H.I Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag Hamuyuddin, S.Pd.I., M.H. Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M. Soc.Sc H. Ahmad Arief, Lc. M.H.I.
8	TEMPAT UJIAN	Ruang Lab Peradilan Semu

Palu, 23 Mei 2019
Dekan



Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 248 TAHUN 2019
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
- Mengingat : b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2018/2019;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP.07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Ketua	: Heru Susanto, Lc., M.H.I
Pembimbing I	: Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II	: Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
Penguji I	: Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M. Soc.Sc
Penguji II	: H. Ahmad Arief, Lc. M.H.I.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Fahriyandi Sailama
NIM	: 15.3.08.0003
Jurusan	: Perbandingan Mazhab
Judul Proposal	: Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Safar pada Bulan Safar di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai

- Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2019.

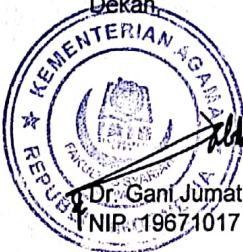
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 22 Mei

2019

Dekan

Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 780 / In.13 / F.II.1 / PP.00.9 / 07 / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 23 Juli 2019

Kepada Yth.
Kepala Desa Poroan
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Fahriyandi Sailama
NIM : 15.3.08.0003
TTL : Poroan, 25 Maret 1997
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab
Alamat : Jl. Lasoso

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Safar pada Bulan Safar di Desa Poroan
Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai."

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
2. Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin
untuk mengadakan penelitian di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalam.

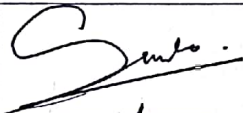
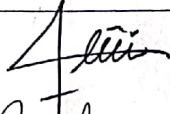
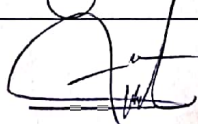
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga



M. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.

231/200003 1 030

DAFTAR INFORMAN

NO	NARASUMBER	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sunarto Disa	Tokoh Agama	
2.	Talib Gilim	Tokoh Aadat	
3.	Samuhu Burahima	Ketua BPD	
4.	Surya Maod	Masyarakat Desa Poroan	
5.	Yakub kaning	Masyarakat Desa Poroan	

DOKUMENTASI

Gambar 1.1

Wawancara dengan bapak Sunarto Disa selaku tokoh Agama Desa Poroan



Gambar 1.2

Wawancara dengan bapak Samuhu Burahima (ketua BPD)



Gambar 1.3

Wawancara dengan masyarakat Desa Poroan





PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN LAMALA
DESA POROAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 132/ 141/ PRN/ 2019

Kepala Desa Poroan menerangkan kepada :

Nama : Fahriyandi Sailama
NIM : 15.3.08.0003
TTL : Poroan, 25 Maret 1997
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab
Alamat : Jl. Lasoso

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan Penelitian, di Desa Poroan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai, **Dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul: Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Safar pada Bulan Safar di Desa Poroan.**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Poroan, 25 Agustus 2019

Kepala Desa Poroan


SOFYAN SYAH ISMAIL



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id - website: www.iainpalu.ac.id

Nomor : 636 /In.13/F.II/PP.00.9/10/2019
Sifat : Penting
Jumlah Lembaran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Ujian Skripsi

Kepada Yth,
Bapak/Ibu.....
di-
Palu

Assalamu`alaikum War. Wab.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian "Skripsi/Sarjana" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : FAHRIYANDI SAILAMA
NIM : 153080003
Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANDI SAFAR
PADA BULAN SAFAR DI DESA POROAN KECAMATAN LAMALA
KABUPATEN BANGGAI

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 04 November 2019
Jam : 09:00 WITA - Selesai
Tempat : Ruang Seminar Fakultas Syariah (C2/LT.II)
Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal :

2019

Dekan,



DR. GANI JUMAT, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196710171998031001

Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana :
1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah (pria)
2. Berpakaian kebaya muslimah (wanita)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 376 TAHUN 2019
TENTANG : Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana Fakultas Syariah.

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	WAHYUNI, S.H., M.H.	Penguji/Ketua
2.	Dr. GANI JUMAT, M.Ag.	Penguji
3.	HAMIYUDIN, M.H.	Penguji
4.	Prof. Dr. RUSLI, M.Soc.Sc.	Penguji
5.	AHMAD ARIEF, Lc., M.H.I.	Penguji

Mahasiswa yang diuji :
NAMA : FAHRIYANDI SAILAMA
NIM : 153080003
Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANDI SAFAR PADA BULAN SAFAR DI
DESA POROAN KECAMATAN LAMALA KABUPATEN BANGGAI
Pembimbing : 1. Dr. GANI JUMAT, M.Ag.
2. HAMIYUDIN, M.H.



Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal :

2019

Dekan

Dr. GANI JUMAT, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196710171998031001

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 376 TAHUN 2019

TENTANG
TIM PENGUJI SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN AKADEMIK 2019

Memperhatikan : a. surat permohonan saudara: FAHRIYANDI SAILAMA NIM. 153080003 mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab (S1) Fakultas Syariah IAIN Palu, tentang Ujian Skripsi/Sarjana pada program Strata Satu (S1) dengan Judul Skripsi: **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANDI SAFAR PADA BULAN SAFAR DI DESA POROAN KECAMATAN LAMALA KABUPATEN BANGGAI.**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian pada Ujian Skripsi/Sarjana dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Nomor : 51/In.13/KP.07.6/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengangkatan wakil rektor dan Dekan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2018/ 2019.

Pertama : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas :

1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaksanakan Ujian serta menetapkan calon dan selanjutnya melakukan Yudisium.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana kepada Dekan Fakultas Syariah.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Tahun Anggaran 2019.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Skripsi/Sarjana mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :
Dekan

2019

DR. GANI JUMAT, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196710171998031001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Yang bersangkutan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Identitas Diri

Nama	: Fahriyandi Sailama
Tempat / Tanggal Lahir	: Poroan, 25 Maret 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Poroan, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai

II. Identitas Orang Tua

- | | |
|------------------------|---|
| Ayah | |
| Nama | : Lukman Sailama |
| Tempat / Tanggal Lahir | : Poroan, 12 April 1970 |
| Pekerjaan | : Tani |
| Alamat | : Poroan, Kecamatan Lamala, Kabupaten
Banggai. |
- | | |
|------------------------|--|
| Ibu | |
| Nama | : Rosmina Sene |
| Tempat / Tanggal Lahir | : Poroan, 12 Januari 1974 |
| Pekerjaan | : IRT |
| Alamat | : Desa Poroan, Kecamatan Lamala,
Kabupaten Banggai. |

III. Riwayat Pendidikan

SD, Tahun Lulus	: SDN Poroan, Tahun 2009
SMP, Tahun Lulus	: MTS Al-Ikhlas Lamala, Tahun 2012
MA, Tahun Lulus	: MAS. Al-Khairaat Luwuk, Tahun 2015
Perguruan Tinggi	: Tercatat Sebagai Mahasiswa IAIN Palu Sejak Tahun 2015